

HEWAN – PETERNAKAN DAN KESEHATAN

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2010/NO.6 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 42

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG HEWAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan yang di dalam perkembangan pelaksanaannya diperlukan adanya payung hukum yang langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. Th. 1981; UU No. 7 Th. 1996; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th. 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU 18 Th. 2009; PP No. 15 Th 1977; PP No. 22 Th 1983; PP No. 27 Th 1983; PP No. 78 Th 1992; PP No. 28 Th 2004; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 9 Th. 2006; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 4 Th. 2008; Perda No. 3 Th. 2009; Perda No. 7 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.
 - Maksud dan tujuan, Sumber daya; Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyidikan, Sanksi Admnistratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 September 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 September 2010 Nomor 6
 - Penjelasan : 14 hlm